



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

DINAS PENDIDIKAN

**Jl. Madura No.55 A ☎ (0338) 671120 - 671951 Fax. 670866
SITUBONDO (68322)**

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR : 188 / 01977.b / 431.212.2.2 / 2010

TENTANG

**PENETAPAN PENDIRIAN SD - SMP SATU ATAP
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2010**

- MENIMBANG** : a. Surat Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor : 3850/C.C3/PR/2009 tanggal 27 Agustus 2009 tentang Program Block Grant Perluasan Akses SMP tahun anggaran 2010 (Pembangunan Unit Sekolah Baru/USB SMP dan Pengembangan SD-SMP Satu Atap).
- b. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo Nomor : 900/2491/431.212.2.2/2010 tentang Usulan SD-SMP Satu Atap
- MENINGGAT** : 1. Program penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun Kabupaten Situbondo.
2. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
9. Undang - undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
11. PERPRES No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2004-2009.
6. Panduan Pelaksanaan Pengembangan SD - SMP Satu Atap, Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manajemen Dikdasmen, Kemendiknas Tahun 2010.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
PERTAMA : SDN 1 Taman Kecamatan Sumber Malang Kab. Situbondo untuk ditetapkan menjadi SMPN 2 Sumber Malang Satu Atap tahun 2009.
- KEDUA** : SMPN 2 Sumber Malang Satu Atap dapat menerima siswa baru tahun ajaran 2010/2011
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Situbondo
Pada tanggal : 06, Desember 2010



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Situbondo

Drs. ARIES MARHAENTO, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19590402 197803 1 004